

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH
PERSPEKTIF MASLAHAH**



Oleh:

Balqis Aghnia

NIM. 20200212005

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH
PERSPEKTIF MASLAHAH**



Oleh:

Balqis Aghnia

NIM. 20200212005

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Pada Pendidikan
Strata Satu Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

Oleh:

Balqis Aghnia

NIM. 20200212005

Diterima dan disetujui

Tanggal:

Pembimbing I

Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.
NPP. 199022032017072016

Pembimbing II

Rina Purwani, S.S., M.Pd.
NPP. 198901202017072047

Mengetahui,

Dekan

Sugeng Rivadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120201707171002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Balqis Aghnia
NIM : 20200212005
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Syariah
Fakultas : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora
Judul Skripsi : **Penerapan Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah
Perspektif *Maslahah***

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 24 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Balqis Aghnia

NIM. 20200212005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Disusun oleh Balqis Aghnia, NIM 20200212005 Program Studi Hukum Syariah, telah disajikan dalam sidang skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, pada tanggal

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy.	(.....)
	NPP. 119002032017072016	
Sekretaris	: Rina Purwani, S.S., M.Pd.	(.....)
	NPP. 19890120201707204	
Penguji I	: Masdar, S.Th.I., M.H.	(.....)
	NPP. 19890903218111125	
Penguji II	: Mukhlisin, S.H.I., M.Pd.	(.....)
	NPP. 197408252017071006	

MOTTO

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

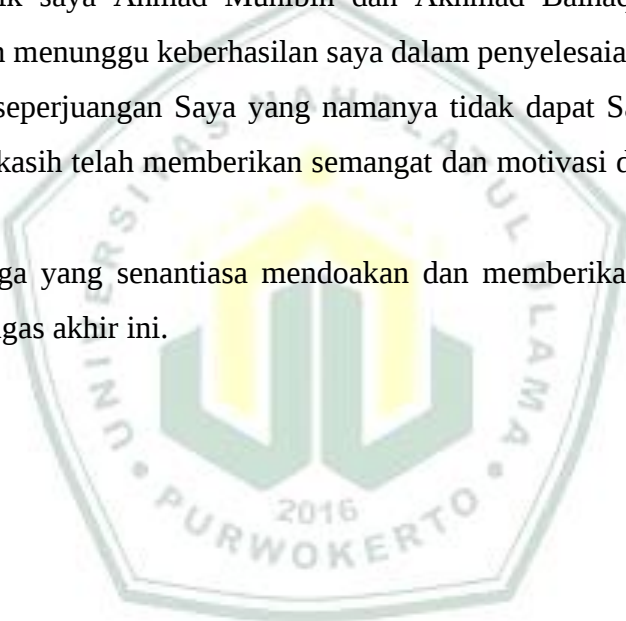
(Al-Baqarah [2]:158)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Asrori dan Ibu Salatun yang telah sepenuhnya memberikan dukungan dan tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan demi keberhasilan serta semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Keluarga Pondok Pesantren Imamuthoyyibah khususnya Abah Mustain dan Ibu Estiningtias yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya agar selesainya tugas akhir ini.
3. Kakak dan adik saya Ahmad Muhibin dan Akhmad Baihaqi yang senantiasa mendoakan dan menunggu keberhasilan saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan Saya yang namanya tidak dapat Saya sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*.”** Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya akan mempersembahkan kepada:

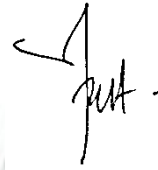
1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta ajaran birokrasi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk menggali pengalaman di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Syariah serta selaku Pembimbing I Saya yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Rina Purwani, S.Si., M.Pd., selaku Pembimbing II Saya yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
6. Kedua orangtua Bapak Asrori dan Ibu Salatun yang telah sepenuhnya memberikan dukungan dan tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan demi keberhasilan serta semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kakak saya Ahmad Muhibin yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan Saya.

8. Adik saya Akhmad Baihaqi yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan Saya.
9. Seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Syariah khususnya angkatan 2020 yang telah samasama memberi suport satu sama lain dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa membawa kemanfaatan bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

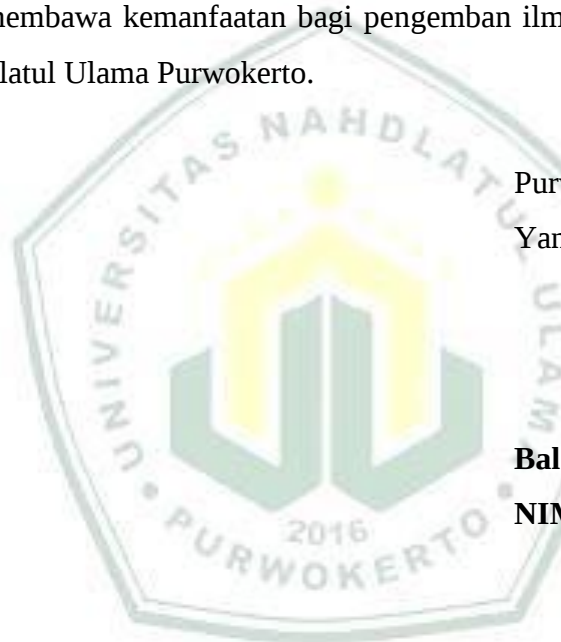
Purwokerto, 24 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Balqis Aghnia

NIM. 20200212005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf bahasa Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	e (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	 ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Ayyuhallazina</i>
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhannas</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis h

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Salawah</i>
------------	---------	-------------------

المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muhafadoh</i>
---------------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

-- َ --	Fathah	Ditulis	A
-- ِ --	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ --	Damah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufu</i>
2	Fathah + Alif	Ditulis	a
	يَايُهَا	Ditulis	<i>Ayyuha</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazina</i>

F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufu</i>
----------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqud</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشَّرْع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
----------	---------	------------------

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

Dana talangan umrah adalah dana yang disediakan oleh suatu lembaga keuangan yang diperuntukkan kepada peminjam atau jemaah supaya menalangi terlebih dahulu biaya keberangkatan, akomodasi, dan lain sebagainya. Setelah kembali ke tanah air, peminjam harus membayar dana tersebut menggunakan metode cicilan yang telah ditetapkan waktunya. Amitra Syariah didalamnya terdapat pembiayaan dana talangan umrah. Dana ini hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Salah satunya adalah karena panjangnya antrean jemaah haji yang bertahun-tahun lamanya, dan adanya seseorang yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci namun belum memiliki bekal atau uang yang cukup, sedangkan mereka ingin melaksanakan ibadah tersebut tanpa harus menunggu waktu yang lama. Didalam Al-Quran ataupun Hadist tidak terdapat keterangan mengenai hukum pemberian dana talangan. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut untuk mengetahui boleh atau tidaknya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan analisis menggunakan metode *istinbat* hukum ulama ushul fiqih yakni *maşlahah*. *Maşlahah* adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama ushul fiqih dalam *mengistinbatkan* hukum yang ketentuannya tidak dijelaskan secara rinci didalam *naş* Al-Quran ataupun Hadist, *maşlahah* memiliki arti mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan empiris-normatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis mengenai hukum pemberian dana talangan umrah yang dilakukan oleh Amitra Syariah kepada jemaah atau peminjam menggunakan konsep *maşlahah*. Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi pada lokasi penelitian.

Konsep dana talangan umrah di Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* dengan *ujrah*. Pembiayaan ini mulai dari 10 juta hingga 38 juta dengan uang muka sebesar 25% menyesuaikan dengan pembiayaan yang dipilih. Talangan dibawah 25 juta tidak dikenakan jaminan, sedangkan talangan diatas 25 juta dikenakan jaminan. Untuk pelunasan, jemaah dapat menyicil setelah kembali dari tanah suci sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal, yakni mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti peminjam meninggal dunia, maka pelunasan tersebut dialihkan kepada ahli waris. Jadi, dana talangan umrah yang diberikan Amitra Syariah kepada jemaah atau peminjam hukumnya boleh sesuai dengan konsep *maşlahah*. Hal ini dikarenakan pemberian dana tersebut mengandung kemanfaatan dalam artian mendatangkan manfaat serta menghindarkan dari kerusakan.

Kata kunci: Dana Talangan Umrah, FIFGROUP Amitra Syariah, *Maşlahah*.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PROVIDING UMRAH BAILOUTS FROM A MAŞLAHAH PERSPECTIVE

Umrah bailout funds are funds provided by a financial institution intended for borrowers or pilgrims to cover in advance departure costs, accommodation, and so on. After returning to the country, the borrower must pay the funds using a timed installment method. Amitra Syariah has umrah bailout financing, present to meet the needs of the community which is increasing day by day. One of them is because of the long queue of pilgrims for years, and there is someone who wants to carry out the pilgrimage to the holy land but does not have enough provisions or money, while they want to carry out the pilgrimage without having to wait a long time. In the Qur'an or Hadith there is no more information about the law of bailouts. Further understanding is needed to know whether it is permissible or not. Therefore, researchers conducted an analysis using the *istinbat* method the law of ulama ushul fiqh, one of which is *maşlahah*. *Maşlahah* is one of the methods used by ulama ushul fiqh in circumventing laws whose provisions are not explained in detail in the *naş* Quran or Hadith, has the meaning of bringing benefits and avoiding damage.

This research is a library research with an empirical-normative approach method with the aim of describing, recording, analyzing the law of granting Umrah bailouts carried out by Amitra Syariah to pilgrims or borrowers using the concept of *maşlahah*. The data collection used was using observation, interview, and documentation methods at the research site.

The concept of umrah bailout in Amitra Syariah uses an *ijārah* contract with *ujrah*. This financing starts from 10 million to 38 million with a down payment of 25% according to the selected financing. Bailouts below 25 million are not subject to bail, while bailouts above 25 million are subject to bail. For repayment, pilgrims can shrink after returning from the holy land in accordance with the agreed period at the beginning, starting from 12, 18, 24, and 36 months. If something untoward happens, such as the borrower dies, then the repayment is transferred to the heirs.. So, the umrah bailout given by Amitra Syariah to its pilgrims or legal borrowers can be in accordance with the concept of *maşlahah*. This is because the provision of these funds contains benefits in the sense of bringing benefits and avoiding damage.

Keywords: FIFGROUP Amitra Syariah, *Maşlahah*, Umrah Bailout.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	13
A. Dana Talangan	13
B. Umrah	15
C. <i>Maṣlaḥah</i>	27
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Waktu dan Tempat Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44

F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Konsep Dana Talangan Umrah pada FIFGROUP Amitra Syariah	47
B. Penerapan Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah Perspektif <i>Maṣlaḥah</i>	58
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

